



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR : 29/HK.03.2-Kpt/5313/Sek-Kab/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN NAMA PETUGAS APPROVAL DAN VERIFIKATOR
PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI ASN PADA LINGKUP SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

- Menimbang : a. bahwa guna memperoleh data Aparatur Sipil Negara yang akurat, terkini dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya suatu data Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan mewujudkan Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara yang berkualitas pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, perlu diangkat dan ditetapkan nama-nama petugas Approval dan Verifikator Pemutakhiran Data Mandiri ASN;
- b. bahwa petugas Approval dan Verifikator Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENETAPAN NAMA PETUGAS APPROVAL DAN VERIFIKATOR PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI ASN PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2021.

PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan nama-nama ASN yang tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menjadi Approval dan Verifikator Pemutakhiran Data Mandiri ASN pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Dalam pelaksanaannya, Approval mempunyai tugas menyetujui pemutakhiran data mandiri ASN berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh verifikator. Verifikator bertugas melakukan verifikasi usul pemutakhiran data mandiri ASN sesuai kewenangan melalui SIASN dengan memperhatikan dokumen pendukung yang diunggah dengan data usul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor : SP DIPA 076.01.2.658393/2021;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Januari 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 20 Juli 2021

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,

ttd

JERMIA ELIA DAVID LUASE

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Hukum



EDUARD OLA BEBE GORANTOKAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KA
NOMOR : 29 /HK.03.2-Kpt/5313/Sek-Kab/VII/2021
TANGGAL : 20 JULI 2021

SALINAN

PETUGAS APPROVAL DAN VERIFIKATOR

DATA APPROVAL PADA PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI

NO	SATUAN KERJA	NAMA	NIP	JABATAN	NO HP	EMAIL
1	KPU Lembata	Eduard OlaBebe Gorantokan,S.Sos, M.Si	19790703 200902 1 004	Kasubag Hukum	081236320506	edwardkpulembata1912@gmail.com

DATA VERIFIKATOR PADA PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI

NO	SATUAN KERJA	NAMA	NIP	JABATAN	NO HP	EMAIL
1	KPU Lembata	Siti Rahayu Ibrahim Lapaleng,A.Md	19790104 200902 2 003	Penyusun Program dan Anggaran	081238737505	rahayuibrahim04@gmail.com

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 20 Juli 2021

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

ttd

JERMIA ELIA DAVID LUASE

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Hukum


EDUARD OLA BEBE GORANTOKAN